

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 7, Juli 2024

Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Racik

Darto, Handoyo Prasetyo
Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta
Email : darto.supadmo22@gmail.com; handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

Abstrak

Konsumen termasuk konsumen obat-obatan racik harus dilindungi oleh negara dan salah satu lembaga yang mempunyai peranan dalam melindungi konsumen dari obat racik adalah BPOM. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat-obatan racikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Serta Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat-obatan racikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah peranan BPOM dalam melindungi konsumen adalah menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat termasuk obat racikan Kelebihan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) adalah merupakan lembaga yang dijamin Undang-Undang dalam melaksanakan pengawasan obat-obatan termasuk obat racikan. Sementara kekurangan peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat-obatan racikan adalah tidak dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang merugikan konsumen.

Kata Kunci: -Peranan BPOM, Perlindungan Konsumen, Obat Racik

Abstract

Consumers, including consumers of compounded medicines, must be protected by the state and one of the institutions that has a role in protecting consumers from compounded medicines is BPOM. The aim of this research is to determine the role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in relation to consumer protection against compounded medicines in accordance with the laws in force in Indonesia. As well as to find out the advantages and disadvantages of the role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) relating to consumer protection for compounded medicines in accordance with the laws in force in Indonesia. The research method used is the normative juridical method. The research results obtained are that the role of BPOM in protecting consumers is to carry out the government's duties in the field of drug supervision, including compounded drugs. The advantage of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is that it is an institution guaranteed by law in carrying out supervision of drugs, including compounded drugs. Meanwhile, the deficiency in the role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in relation to consumer protection against compounded medicines is that it cannot impose sanctions on parties who harm consumers.

Keywords: -The Role of BPOM, Consumer Protection, Prescription Medicines

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Obat racikan merupakan salah satu komponen pelayanan kefarmasian yang diperlukan untuk memberikan atau menyediakan obat sesuai kondisi tertentu yang dialami pasien. Di Indonesia, peresepan obat racikan oleh dokter sangat sering dilakukan dengan alasan dapat menyesuaikan dosis dengan berat badan dan biaya yang relatif lebih murah. (Diana, dkk 2021)

Meskipun demikian, masyarakat di Indonesia terkadang dirugikan melalui pemberian obat racikan yang tidak tepat atau tidak benar. Penggunaan obat racikan yang tidak tepat jelas akan berdampak buruk bagi masyarakat yang sedang berobat, oleh karena itu masalah mengenai hal ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari negara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asyrifah (2021), bahwa ada beberapa masalah yang dapat ditimbulkan karena peresepan obat racikan, diantaranya adalah faktor kesalahan tenaga peracik, peningkatan toksisitas, waktu penyediaan yang lebih lama, efektifitas berkurang karena sebagian obat menempel pada mortir, blender, atau pembungkus obat, kurang higienis, serta dapat menimbulkan pencemaran kronis di bagian farmasi.

Produk obat-obatan merupakan salah satu produk yang dibuat dalam menangani kebutuhan masyarakat. Obat-obatan dibuat pabrik/produsen yang izinnnya dikeluarkan untuk melayani masyarakat dan disalurkan melalui distributor (pedagang besar / farmasi) dan oleh apotik untuk obat diracik di seluruh wilayah Indonesia. Peredaran obat-obatan tersebut atas persetujuan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan pengawasannya dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (Susanti, 2020).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (Prabowo & Kurniawan, 2021).

Sebagai sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan pengawasan, tentu BPOM memiliki tugas pokoknya tersendiri. Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, menyatakan jika tugas BPOM adalah (1) menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. (Bahmid, dkk 2020).

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dimengerti jika BPOM salah satu tugasnya adalah betul-betul melakukan bidang pengawasan pada obat dan makanan. Berkaitan dengan tugas BPOM dengan pengawasan obat jelas berarti BPOM juga secara tidak langsung mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap obat racikan, karena memang masalah tersebut merupakan bagian dari pengawasan Obat. Meskipun faktanya BPOM mempunyai tugas dan wewenang dalam pengawasan obat, pada nyatanya angka penyalahgunaan obat-obatan di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Berikut ini adalah kasus penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2022.

Jelas bahwa penyalahgunaan obat-obatan yang ada di Indonesia jelas masih mengkhawatirkan, karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kasus penyalahgunaan, sementara penurunan kasus tidak terlampaui signifikan. Ini berarti peranan BPOM dalam menjalankan pengawasan pada obat-obatan di Indonesia layak dipertanyakan. Karenanya dalam penelitian ini, peneliti ingin mendalami seputar Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam perlindungan konsumen terhadap obat racik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka Rumusan masalah dalam artikel ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat-obatan racikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat-obatan racikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam artikel ilmiah ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat-obatan racikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat-obatan racikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan terdiri dari dua jenis manfaat penelitian, yaitu :

Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai peranan BPOM Menurut Perundang-Undang yang berlaku serta perlindungannya terhadap konsumen dari obat-obatan, utamanya obat dengan resep racikan.

Manfaat Praktis, Bagi BPOM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pentingnya peranan BPOM bagi masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peranan BPOM dalam melakukan perlindungan pada masyarakat yang menggunakan obat-obatan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah bukti empiris tentang peranan BPOM Menurut Perundang-Undang yang berlaku serta perlindungannya terhadap konsumen dari obat-obatan, utamanya obat dengan resep racikan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Rosidi,dkk 2024)

Jenis penelitian normatif digunakan dalam penelitian untuk mengkaji secara normatif mengenai apa saja peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat-obatan racikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat-obatan racikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam masalah penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). (Hayati & Warjiyati 2021). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Syahrudin (2022), bahwa bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- c) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Syahrudin (2022), bahwa, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa. Adapun Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- b) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- c) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- d) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- e) Artikel atau tulisan para ahli;
- f) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait

D. Cara Pengumpulan Data

Penelitian, menggunakan satu jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Pada penelitian ini nantinya metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk melakukan analisis Yuridis pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan tujuan mengetahui apa saja peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat-obatan racikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat-obatan racikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Obat racikan (*compounding medicine*) adalah obat yang dibentuk dengan mencampur bahan-bahan aktif serta mengubah suatu bentuk sediaan menjadi bentuk sediaan lain. (Husein, & Yulianis, 2024). Di Indonesia sendiri bentuk racikan terutama dalam bentuk padat (*pulveres*) dan cair (beberapa obat yang dicampur dalam sirup). Peracikan merupakan serangkaian kegiatan penyiapan, penimbangan, pencampuran, pengemasan serta pemberian etiket. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku untuk menciptakan suatu obat racik yang sesuai dengan kondisi khusus individu pasien dalam menanggapi pesanan dari dokter praktek yang sudah berlisensi. Peracikan bukan merupakan pencampuran produk komersial berdasarkan instruksi industri farmasi yang membuatnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan peresepan obat racikan diantaranya karakteristik pasien, dokter, ketersediaan volume obat, dan sebagainya. Penting untuk mengetahui apakah alasan dokter memberikan keputusan untuk meresepkan obat racikan sebagai kontrol pelayanan kesehatan. (Ismainar, 2015)

Peracikan sudah menjadi bagian dari pelayanan kesehatan sejak apoteker secara tradisional meracik obat untuk menyesuaikan dengan kondisi pasien. *Food Drug Administration* (FDA) menyatakan bahwa peracikan resep adalah etis dan legal sepanjang diresepkan oleh dokter yang berlisensi untuk pasien tertentu atau dalam jumlah yang tertentu dan diracik oleh apoteker yang berlisensi. (Dina, 2018).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. (Prabowo, & Kurniawan, 2021)

Fungsi dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebagai (1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. (2) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. (3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM. (4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. (5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, menyatakan jika tugas BPOM adalah (1) menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. (Bahmid, dkk, 2020).

Di Indonesia, Gerakan Perlindungan Konsumen secara formal dimulai sejak tahun 1973, yaitu dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya organisasi konsumen di beberapa daerah. (Kristiyanti, 2022)

Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak pada satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya,

misalnya berbagai cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain. (Kristiyanti, 2022)

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberi perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. (Atsar & Arpiani, 2019).

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bias dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, member harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak hak konsumen. (Husein & Yulianis, 2024)

Memahami hal tersebut, bahwa peranan BPOM dalam melindungi konsumen adalah menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat termasuk obat racikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kelebihan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) adalah merupakan lembaga yang dijamin Undang-Undang dalam melaksanakan pengawasan obat-obatan termasuk obat racikan dan kemudian dapat melaporkannya kepada pihak terkait apabila terdapat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pihak tertentu sehingga merugikan konsumen yang menggunakan obat. Sementara kekurangan peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat-obatan racikan adalah tidak dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang merugikan konsumen.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa peranan BPOM dalam melindungi konsumen adalah menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat termasuk obat racikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kelebihan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) adalah merupakan lembaga yang dijamin Undang-Undang dalam melaksanakan pengawasan obat-obatan termasuk obat racikan dan kemudian dapat melaporkannya kepada pihak terkait apabila terdapat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pihak tertentu sehingga merugikan konsumen yang menggunakan obat. Sementara kekurangan peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat-obatan racikan adalah tidak dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyrifah, N. (2021). Kajian Pola Peresepan dan Rasionalitas Penggunaan Obat Pada Pasien Penyakit Kulit di Salah Satu Klinik di Kota Cimahi.
- Atsar, A., & Apriani, R. (2019). Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Deepublish.
- Bahmid, B., Martua, J., & Arbiah, A. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 183-192.
- Diana, K., Kumala, A., Nurlin, N., & Tandah, M. R. (2021). Evaluasi penggunaan obat berdasarkan indikator peresepan dan pelayanan pasien di Rumah Sakit Tora Belo. *Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 7(13), 13-19.
- Dina, C. A. (2018). Evaluasi Peracikan Injeksi Seftriakson di Salah Satu Rumah Sakit Swasta di Semarang. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 7(3), 143-153.
- Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1-18.
- Husein, R. S., & Yulianis, M. S. F. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Bpom. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(1), 187-202.
- Ismainar, H. (2015). Keselamatan pasien di rumah sakit. Yogyakarta: Deepublish.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syahrudin, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.
- Prabowo, D., & Kurniawan, D. (2021). Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection. *Jurnal Prejudice*, 2(2).
- Primer, B. H. yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni: 1. Kompilasi Hukum Islam buku II Kewarisan, 2.
- Putra, T. O. (2022). Peranan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Menanggulangi Pendistribusian Obat Tanpa Izin Edar Di Kota Padang. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 13(1), 1-4.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.
- Setyani, W., & Putri, D. C. A. (2020). Resep dan Peracikan Obat. Sanata Dharma University Press.
- Susanti, E. (2020). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras Di Pasaran (Studi Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Tambuwun, T. T. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Lex Privatum*, 8(4).
- Tampubolon, W. S. (2018). Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 69-78.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.